BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS

Jl. A.Yani No.24 Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115
Telp. (0281) 631222, Fax : (0281) 621300

Email : bpom_banyumas@pom.go.id ; bpom.banyumas@gmail.com

Nomor : T-PI.06.02.24B.02.26.87 Banyumas, 25 Februari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Kebijakan Larangan Pemberian Gratifikasi, Penyuapan dan Benturan Kepentingan di Wilayah Balai POM di Banyumas

Yth. Mitra Kerja dan Stakeholder Balai POM di Banyumas
di Tempat

Dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel, penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan percepatan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan umumnya, khususnya di Balai POM di Banyumas, sebagaimana diamanatkan dalam :

- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan POM;
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM;
- Standar ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

maka Balai POM di Banyumas menetapkan Kebijakan Larangan Pemberian Gratifikasi, Penyuapan, dan Benturan Kepentingan dari stakeholder, pihak ke-3 dan masyarakat yang bekerja sama atau berhubungan langsung dengan Balai POM di Banyumas.

Balai POM di Banyumas secara konsisten mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk menciptakan budaya kerja antikorupsi, berkinerja tinggi, dan birokrasi yang bersih melayani. Apabila terdapat potensi gratifikasi, suap dan benturan kepentingan dari pegawai kami, silahkan melapor melalui *Whistle Blowing System*, Form Pelaporan Gratifikasi (https://linktr.ee/bpombanyumas) menu "Kanal Pelaporan Gratifikasi".

Bersama ini kami sampaikan Kebijakan Larangan Pemberian Gratifikasi, Penyuapan dan Benturan Kepentingan di Wilayah Balai POM di Banyumas seperti terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Banyumas,

Gidion, S.Si., M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
Jl. A.Yani No.24 Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115
Telp. (0281) 631222, Fax : (0281) 621300
Email : bpom_banyumas@pom.go.id ; bpom.banyumas@gmail.com

KEBIJAKAN
NOMOR PI.06.02.24B.02.26.01 TAHUN 2026

TENTANG
LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI, PENYUAPAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel, penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan percepatan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan umumnya, khususnya di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi, Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM, dan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan diperlukan himbauan Larangan Pemberian Gratifikasi, Penyuapan, dan Benturan Kepentingan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini.

B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk mempublikasikan kebijakan anti gratifikasi, penyuapan, dan Benturan Kepentingan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas dari stakeholder, pihak ke-3 dan masyarakat yang bekerja sama atau berhubungan langsung dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas, Badan POM.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan ini memuat himbauan terkait larangan pemberian gratifikasi,penyuapan, dan Benturan Kepentingan dari pihak stakeholder, pihak ke-3 dan masyarakat yang bekerja sama atau berhubungan langsung dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas, Badan POM. Untuk himbauan terkait pemberian gratifikasi yang tidak dijelaskan dalam kebijakan ini, maka stakeholder dan pihak ke-3 tetap mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Dasar

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM;
4. Pedoman Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Badan Pengawas Obat dan Makanan.

E. Isi Kebijakan

Beberapa himbauan terkait larangan pemberian gratifikasi, penyuapan dan Benturan Kepentingan ditegaskan hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Perusahaan atau Pihak ketiga dilarang, baik langsung maupun tidak langsung, memberikan gratifikasi atau hadiah atau imbalan atau suap berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun pemberian atau fasilitas lainnya sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan baik keperluan pribadi, keluarga maupun untuk pihak-pihak lainnya, khususnya pada perayaan hari besar agama termasuk dan tidak terbatas pada Hari Raya Idul Fitri, Natal, dll.
2. Sebagai perwujudan penerapan *Good Governance* kami berkomitmen untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau gratifikasi atau suap. Sekiranya ada pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap komitmen ini dimohon kesediaannya untuk menginformasikan kepada kami melalui kontak 08112602001 atau https://linktr.ee/bpombanyumas.
3. Pelaporan juga dapat dilakukan pada sistem Pelaporan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi Balai POM di Banyumas Aplikasi Sang Integritas (https://sangintegritas.pom.go.id); untuk pegawai menggunakan menu "log in", masyarakat lapor melalui menu "Registrasi Masyarakat"
4. Balai POM di Banyumas akan kembali mengingatkan terkait larangan pemberian gratifikasi, penyuapan dan benturan kepentingan ini pada surat menyurat yang ditujukan kepada instansi/Perusahaan/Pihak Ketiga dan Masyarakat.
5. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Instansi/Perusahaan/Pihak ke-3 dan Masyarakat pada umumnya atas kerja samanya yang baik selama ini dan turut mendukung kami untuk melaksanakan *Good Governance* secara konsisten, sehingga tercipta Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas yang bersih, berintegritas tinggi, profesional, bermartabat, dan bertanggung jawab.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

F. Penutup

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Banyumas
Pada tanggal : 25 Februari 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas,

Gidion, S.Si.,M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).